

# **Analisis kelayakan nasabah sebagai strategi mitigasi risiko kredit pemberian murabahah di bprs**

**Roudatul Hasanah**

program studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
e-mail: [roudatulhasanah48@gmail.com](mailto:roudatulhasanah48@gmail.com)

**Kata Kunci:**

Pemberian Murabahah, BPRS,  
Risiko Kredit, Analisis Kelayakan,  
5C+1S

**Keywords:**

Murabahah Financing, BPRS,  
Credit Risk, Feasibility Analysis,  
5C+1S

## **A B S T R A K**

Artikel ini membahas Pemberian murabahah merupakan salah satu produk unggulan di Bank Pemberian Rakyat Syariah (BPRS) yang banyak diminati karena kesesuaianya dengan prinsip syariah serta kemudahan pelaksanaannya. Namun, di balik popularitasnya, produk ini memiliki risiko kredit yang cukup tinggi apabila tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya analisis kelayakan nasabah sebagai strategi mitigasi risiko kredit pada pemberian murabahah di BPRS. Pendekatan

yang digunakan adalah metode 5C+1S (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Syariah) sebagai alat ukur kelayakan nasabah secara komprehensif. Studi kasus dilakukan pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera yang menunjukkan bahwa meskipun analisis kelayakan telah diterapkan, kurangnya pengawasan lanjutan menyebabkan meningkatnya pemberian bermasalah. Hasil penelitian menegaskan bahwa penerapan analisis kelayakan yang kuat, didukung oleh sistem monitoring yang berkelanjutan dan teknologi informasi yang memadai, sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pemberian dan kelangsungan operasional BPRS.

## **A B S T R A C T**

This article discusses Murabahah financing as one of the leading products in Sharia Rural Banks (BPRS) which is in great demand because of its compliance with sharia principles and ease of implementation. However, behind its popularity, this product has a fairly high credit risk if not managed properly. This study aims to analyze the importance of customer feasibility analysis as a credit risk mitigation strategy in murabahah financing in BPRS. The approach used is the 5C + 1S method (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, and Sharia) as a comprehensive customer feasibility measurement tool. A case study was conducted at BPRS Mitra Mentari Sejahtera which showed that although feasibility analysis had been implemented, the lack of further supervision led to an increase in problematic financing. The results of the study confirm that the implementation of a strong feasibility analysis, supported by a continuous monitoring system and adequate information technology, is essential to maintain the quality of financing and the continuity of BPRS operations.

## **Pendahuluan**

Bank Pemberian Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan syariah yang berperan penting dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah (Lubis, 2024). Salah satu produk pemberian yang paling dominan digunakan dalam operasional BPRS adalah pemberian murabahah (Rizqi, 2024). Akad murabahah merupakan bentuk jual beli yang dilakukan oleh bank dan nasabah, di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian



*This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.*

*Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*

menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama. Akad ini dianggap lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat luas sehingga menjadi pilihan utama dalam pembiayaan syariah, baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif (Nurmalasari, 2021).

Meskipun demikian, pembiayaan murabahah tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan BPRS, terutama risiko kredit (credit risk). Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat Non-Performing Financing (NPF) pada BPRS secara nasional berada di angka 4,5% per 2023 (Khatimah & Miranti, 2022). Risiko ini muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Cicik Mutiah et al., 2020). Gagal bayar oleh nasabah dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah, bahkan berpotensi menjadi kredit macet, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap likuiditas, profitabilitas, dan kesinambungan usaha BPRS (Hendra, 2024). Oleh karena itu, penting bagi BPRS untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat, khususnya dalam hal mitigasi risiko kredit.

Salah satu strategi utama dalam upaya mitigasi risiko pembiayaan murabahah adalah melalui analisis kelayakan nasabah secara komprehensif sebelum pembiayaan diberikan (Ayu & Sukmaningrum, 2023). Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana calon nasabah memiliki kemampuan, kesanggupan, dan integritas dalam menjalankan kewajiban pembayaran (Fatman, 2016). Beberapa metode telah digunakan dalam praktik perbankan untuk menganalisis kelayakan nasabah, salah satunya adalah pendekatan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition). Bahkan, dalam konteks perbankan syariah, pendekatan ini sering ditambah dengan unsur Syariah compliance, sehingga menjadi 5C+1S (Ayu & Sukmaningrum, 2023). Analisis ini memungkinkan bank untuk memperoleh informasi menyeluruh mengenai karakter nasabah, kemampuan finansial, kekuatan modal, jaminan yang tersedia, serta kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi pembiayaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Priyono et al. (2023) ditemukan bahwa penerapan analisis kelayakan nasabah terbukti efektif dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian oleh Ahmad (2018) menekankan pentingnya sistem informasi manajemen risiko dan tata kelola yang baik. Sementara itu, Priyono et al. (2023) menambahkan elemen kepatuhan syariah dalam analisis kelayakan serta strategi mitigasi berbasis pemetaan risiko. Adapun Prasetiyo & Yanti (2024) menyoroti pentingnya fleksibilitas strategi manajemen risiko dalam merespons tantangan eksternal seperti dampak pandemi COVID-19. Melalui studi ini, penulis ingin mengangkat kembali pentingnya analisis kelayakan nasabah sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko kredit, khususnya pada pembiayaan murabahah di BPRS. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai kelayakan nasabah, BPRS tidak hanya dapat menjaga kualitas aset dan kinerja keuangannya, tetapi juga dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pembahasan ini menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam upaya menciptakan sistem pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan bagi BPRS.

## Pembahasan

### Risiko Pembiayaan Murabahah

Dalam operasional BPRS, pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling dominan digunakan. Kepopuleran produk ini tidak lepas dari kejelasan akad dan kemudahan pelaksanaannya, di mana bank membeli suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Namun, di balik kemudahan dan fleksibilitasnya, pembiayaan murabahah tetap memiliki sejumlah risiko yang harus diperhatikan dengan serius, terutama oleh pihak manajemen risiko BPRS (Nur & Wulandari, 2022). Risiko utama dalam pembiayaan murabahah adalah risiko kredit, yaitu kemungkinan nasabah gagal membayar kewajibannya kepada bank sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Risiko ini seringkali menjadi momok yang menakutkan bagi lembaga keuangan syariah karena dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah (non-performing financing), yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan reputasi bank (Ulhaq et al., 2023). Dalam konteks BPRS, yang secara struktur memiliki skala dan kapasitas yang lebih kecil dibanding bank umum, risiko ini bahkan bisa berujung pada gangguan likuiditas dan penurunan kinerja institusi secara menyeluruh.

Adapun penyebab dari kegagalan bayar (default) pada pembiayaan murabahah sangat beragam. Salah satu penyebab utamanya adalah karakter nasabah yang buruk. Karakter dalam hal ini merujuk pada itikad dan integritas nasabah dalam menjalankan kewajiban pembiayaan (Wahyuda & Nawirah, 2025). Nasabah dengan karakter yang tidak jujur, tidak memiliki komitmen, atau cenderung mengabaikan tanggung jawab finansialnya akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Oleh karena itu, penilaian karakter harus menjadi aspek utama dalam analisis kelayakan pembiayaan. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun nasabah memiliki kapasitas keuangan yang memadai, namun jika karakter dan komitmennya terhadap pembayaran lemah, maka risiko gagal bayar tetap tinggi (Syawal, 2018).

Selain faktor karakter, kondisi ekonomi makro dan mikro juga turut memengaruhi kelancaran pembiayaan. Misalnya, dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti inflasi tinggi, penurunan daya beli, atau dampak dari pandemi nasabah bisa mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya atau memenuhi kebutuhan konsumtif secara normal (Safrulloh, 2022). Hal ini berimbas pada kemampuan mereka dalam memenuhi cicilan kepada bank. Situasi ini bukan hanya memengaruhi satu atau dua nasabah, namun bisa berdampak secara sistemik apabila tidak diantisipasi dengan baik oleh pihak bank. Oleh karena itu, penting bagi BPRS untuk memperhatikan kondisi ekonomi saat melakukan penilaian kelayakan pembiayaan serta menyediakan strategi mitigasi yang adaptif terhadap dinamika ekonomi. Faktor penyebab lainnya adalah kesalahan dalam menghitung kemampuan finansial nasabah. Dalam banyak kasus, kegagalan pembayaran terjadi karena bank terlalu fokus pada nominal penghasilan atau omzet nasabah tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh pengeluaran, beban utang, dan fluktuasi pendapatan (Saiyo & Dewi, 2024). Kesalahan dalam menghitung kemampuan membayar dapat menyebabkan bank memberikan pembiayaan melebihi kapasitas

aktual nasabah, sehingga ketika terjadi tekanan ekonomi atau pengeluaran mendadak, nasabah tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran secara lancar. Oleh karena itu, perhitungan yang matang dan realistik terhadap cash flow nasabah menjadi sangat penting dalam proses penilaian kelayakan.

Dengan memperhatikan ketiga faktor utama di atas yakni karakter nasabah, kondisi ekonomi, dan kesalahan dalam analisis finansial dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan murabahah bukanlah hal yang sederhana. Risiko ini bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan analisis yang holistik dari pihak bank. Oleh karena itu, penguatan strategi mitigasi risiko, peningkatan kualitas SDM analis pembiayaan, serta penggunaan sistem informasi manajemen risiko yang baik menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas pembiayaan murabahah dan keberlangsungan operasional BPRS secara keseluruhan.

### **Strategi Mitigasi dengan Analisis Kelayakan Nasabah**

Dalam menghadapi risiko pembiayaan murabahah, salah satu strategi mitigasi yang paling efektif dan banyak diterapkan oleh BPRS adalah melalui analisis kelayakan nasabah secara menyeluruh sebelum pembiayaan disalurkan (Murdiansyah, 2021). Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon nasabah benar-benar layak menerima pembiayaan, baik dari sisi karakter, kemampuan, hingga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu metode yang umum digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan 5C+1S, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Syariah. Masing-masing unsur dalam metode ini memberikan dimensi analisis yang saling melengkapi untuk mengukur potensi risiko secara holistik.

#### **Character (Karakter)**

Karakter adalah aspek yang berkaitan dengan kepribadian dan niat nasabah dalam menjalankan kewajiban pembiayaan. Dalam konteks ini, pihak BPRS perlu menilai integritas dan kejujuran nasabah dalam bertransaksi. Penilaian karakter dilakukan melalui wawancara langsung, referensi pihak ketiga, serta riwayat transaksi dan pembiayaan sebelumnya. Nasabah dengan reputasi baik dan konsisten dalam memenuhi kewajiban finansial akan dianggap memiliki risiko lebih rendah. Sebaliknya, karakter yang meragukan dapat menjadi indikator awal terjadinya gagal bayar di kemudian hari, meskipun nasabah memiliki pendapatan yang cukup. Oleh karena itu, penilaian karakter menjadi pondasi utama sebelum masuk ke analisis yang lebih teknis (Anggraini, 2021).

#### **Capacity (Kapasitas Membayar)**

Capacity merujuk pada kemampuan aktual nasabah dalam membayar cicilan pembiayaan berdasarkan penghasilan yang dimiliki. Dalam aspek ini, analis pembiayaan akan meninjau seberapa besar pendapatan bulanan nasabah dibandingkan dengan kewajiban finansial yang harus dibayar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nasabah memiliki cash flow yang cukup untuk menanggung cicilan tanpa mengorbankan kebutuhan hidup pokok. Rasio cicilan terhadap penghasilan biasanya menjadi tolok ukur utama dalam menilai kapasitas, di mana rasio yang ideal umumnya berada di bawah 40%.

Jika kapasitas ini tidak mencukupi, maka pembiayaan dianggap berisiko tinggi, meskipun nasabah memiliki jaminan (Sholeha et al., 2021).

### **Capital (Modal/Kekayaan Bersih)**

Capital adalah indikator kekuatan finansial nasabah yang dilihat dari total aset dan kekayaan bersih yang dimiliki. Dalam hal ini, BPRS perlu memeriksa neraca pribadi atau laporan keuangan sederhana yang mencakup aset dan liabilitas nasabah. Nasabah dengan modal yang kuat cenderung lebih stabil secara finansial dan memiliki cadangan untuk menanggulangi kondisi darurat, seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan. Capital juga menjadi indikator penting untuk melihat apakah nasabah memiliki dasar ekonomi yang kokoh untuk menjalankan usaha atau kegiatan produktif lainnya yang dibiayai dengan murabahah (Nur & Wulandari, 2022).

### **Collateral (Jaminan)**

Collateral atau jaminan merupakan aspek proteksi bagi BPRS jika terjadi gagal bayar. Meskipun dalam prinsip syariah jaminan tidak dijadikan dasar utama dalam pemberian pembiayaan, namun keberadaannya tetap penting sebagai upaya pengamanan aset bank. Jaminan yang ideal adalah aset yang mudah dicairkan, bernilai stabil, dan memiliki nilai lebih besar dari jumlah pembiayaan. Pihak bank harus melakukan penilaian (appraisal) yang akurat terhadap jaminan untuk memastikan kecukupannya dalam menutup potensi kerugian. Jaminan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat mitigasi risiko, tetapi juga dapat menjadi alat untuk mendisiplinkan nasabah agar lebih bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang diterimanya (Winarto & Falah, 2020).

### **Condition (Kondisi Ekonomi dan Usaha)**

Condition adalah penilaian terhadap situasi ekonomi makro maupun mikro yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan. Dalam konteks ini, bank harus menganalisis kondisi sektor usaha nasabah, stabilitas pekerjaan, tren pasar, serta potensi risiko eksternal lainnya, seperti inflasi, pandemi, atau gejolak politik. Kondisi yang tidak stabil dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya gagal bayar, terutama jika usaha nasabah bergantung pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan ekonomi. Oleh karena itu, analisis kondisi bertujuan untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi selama masa pembiayaan dan menilai ketahanan nasabah dalam menghadapi situasi tersebut (Krisnaningsih et al., 2022).

### **Syariah (Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah)**

Sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan tidak hanya layak secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, unsur tambahan Syariah dalam metode analisis ini menjadi sangat penting. Transaksi pembiayaan murabahah harus bersih dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Barang yang diperjualbelikan juga harus halal, dan akadnya harus dilakukan secara transparan dan saling ridha. Kepatuhan nasabah terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi indikator bahwa nasabah memiliki nilai moral dan komitmen religius yang dapat meminimalisir risiko moral hazard (Sejati & Hadratullah, 2024).

### **Studi Kasus: BPRS Mitra Sejahtera**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Safrulloh (2022) studi kasus difokuskan pada BPRS Mitra Sejahtera (MMS) yang berlokasi di Ponorogo. Bank ini dipilih karena memiliki pertumbuhan yang cepat, bahkan mampu mencapai Break Even Point (BEP) hanya dalam waktu enam bulan sejak beroperasi. Namun demikian, di sisi lain, bank ini mengalami peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun pertumbuhannya cepat, manajemen risikonya masih memerlukan evaluasi mendalam, khususnya dalam aspek penilaian kelayakan nasabah. Bank ini menggunakan metode 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) dalam menganalisis kelayakan nasabah sebelum memberikan pembiayaan Murabahah. Namun, dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa penilaian aspek Condition (kondisi ekonomi) belum dilakukan secara maksimal. Selain itu, tidak ada pengawasan lanjutan terhadap nasabah setelah pembiayaan dicairkan. Padahal, karakter dan kondisi usaha nasabah bisa saja berubah selama masa pembiayaan berjalan.

Data dari BPRS MMS menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan Murabahah yang bermasalah meningkat signifikan, dari hanya 1 kasus pada tahun 2018 menjadi 15 kasus di tahun 2022. Begitu juga dengan tingkat NPF yang sempat turun drastis di tahun 2020 (0,13%), namun melonjak kembali hingga mencapai 5,45% pada tahun 2022. Hal ini memperlihatkan bahwa analisis kelayakan yang dilakukan di awal belum cukup efektif untuk memitigasi risiko kredit, terutama ketika tidak diiringi dengan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Dari studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa analisis kelayakan nasabah bukan hanya soal penilaian awal, tetapi juga memerlukan komitmen jangka panjang dalam pengawasan dan pendampingan, agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir secara nyata.

### **Tantangan dan Solusi**

Studi kasus di BPRS Mitra Sejahtera menunjukkan bahwa meskipun analisis kelayakan menggunakan prinsip 5C telah diterapkan, risiko pembiayaan tetap meningkat dari tahun ke tahun. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya evaluasi pada aspek kondisi ekonomi (Condition) serta tidaknya dilakukan pengawasan lanjutan setelah pembiayaan dicairkan. Akibatnya, perubahan kondisi usaha nasabah yang terjadi di tengah masa pembiayaan tidak terdeteksi oleh pihak bank, sehingga berujung pada peningkatan NPF. Sebagai solusi, BPRS perlu mengoptimalkan analisis kondisi ekonomi dengan mempertimbangkan variabel makro seperti inflasi, tren industri, dan dampak musiman. Selain itu, penting untuk menerapkan monitoring berkala terhadap kinerja usaha nasabah melalui sistem kunjungan rutin atau laporan usaha triwulan. Penguatan sistem informasi risiko berbasis teknologi juga dapat mendeteksi tanda-tanda awal gagal bayar. Terakhir, peningkatan kapasitas SDM analis pembiayaan menjadi faktor krusial untuk menghasilkan keputusan pembiayaan yang lebih presisi dan adaptif.

## Kesimpulan

pembentukan murabahah di BPRS meskipun banyak diminati, tetapi memiliki potensi risiko kredit yang tinggi. Untuk mengurangi risiko tersebut, analisis kelayakan nasabah melalui metode 5C+1S terbukti menjadi strategi yang efektif. Analisis ini tidak hanya menilai aspek finansial calon nasabah, tetapi juga karakter dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, efektivitas analisis ini harus didukung oleh sistem pengawasan yang berkelanjutan agar kondisi nasabah tetap terpantau selama masa pembiayaan. Dengan penerapan strategi mitigasi yang komprehensif dan berkelanjutan, BPRS dapat menjaga stabilitas keuangan, mengurangi pembiayaan bermasalah, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, F. A. (2018). *Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Murabahah* di. 10(2).
- Anggraini, Y. (2021). Urgensi Karakter dalam Analisa Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 158–171. <https://doi.org/10.21154/etihad.v1i2.3529>
- Ayu, D., & Sukmaningrum, S. (2023). Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5c Dalam Pembiayaan KPR Customer Feasibility Analysis Using Principle 5c Method in Mortgage Financing. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 6(2), 32–42. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JEMeS>
- Cicik Mutiah, Wahab, & Nurudin. (2020). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 223–242. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.33.221-241>
- Fatman, O. W. (2016). ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DITINJAU DARI PRINSIP 5C (Studi Pada Bank Aman Syariah Sekampung). 1–23.
- Krisnaningsih, D., Fauji, I., Masruchin, M., Saadah, T. P., & Maulidiyah, D. (2022). Analisis Pembiayaan Murabahah Bank X Cabang Syariah Surabaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3032. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5494>
- Khatimah, N., & Miranti, T. (2022). The Efficiency of Islamic Rural Banks (BPRS) in South Sulawesi. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 8(1), 1–18. <http://repository.uinmalang.ac.id/14848/> <https://doi.org/10.19109/ifinance.v8i1.12387>
- Lubis, N. (2024). Studi literatur peran bank pembiayaan rakyat syariah (bprs) terhadap peningkatan kinerja umkm di indonesia. 12(2), 273–286.
- Murdiansyah, I. (2021). Determinan Efisiensi Perbankan BPR Syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, 14(1), 27–42. <http://repository.uin-malang.ac.id/8888/> <https://doi.org/10.15408/akt.v14i1.17235>
- Nur, F. R., & Wulandari, T. S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPR Syariah Artha Mas Abadi). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 235.

<https://doi.org/10.30829/ajei.v7i2.12396>

- Nurmalasari, I. (2021). PENGARUH DPK DAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP ROA MELALUI NPF SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2010-2020. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Prasetiyo, W. D., & Yanti, N. (2024). Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Al-Washliyah Medan.
- Priyono, S., Wihasto, H., & Wulandari Amin, R. (2023). Mitigasi Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. *IBSE Economic Journal*, 2(1), 21–32. <https://doi.org/10.62708/ibseej.v2i1.24>
- Rizqi, M. I. (2024). ANALISIS PERAN PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DIKOTA LHOKSEUMAWE (Studi Kasus PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung). *Ayān*, 15(1), 37–48.
- Safrulloh, M. F. (2022). *Analisis Potensi Kelayakan Pembiayaan Murâbahah Pada Calon Nasabah Bprs Mitra Mentari Sejahtera*. 1–66.
- Saiyo, P., & Dewi, Y. A. (2024). ANALISIS MANFAAT AGUNAN DALAM MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH ( STUDI KASUS PADA PT . BPRS MENTARI Diterima : 4 Maret , 2024 Direvisi : 6 April , 2024 Dipublikasikan : 6 Mei , 2024. 1(1), 10–21.
- Sejati, A., & Hadratullah. (2024). Analisis Penerapan Prinsip 5C+1S dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Murabahah Modal Kerja Pada Bank Syariah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 34–47.
- Sholeha, F. Z. P., Mira Rahmi, & Siwi Nugraheni. (2021). Implementasi 5C Pada Proses Pembiayaan Rumah Bank Mega Syariah Depok Saat Covid-19. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 7(2), 82–91. <https://doi.org/10.30997/jn.v7i2.4555>
- Syawal, M. (2018). ANALISA PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Pada Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh). 3(2), 91–102.
- Ulhaq, A. A., Nawawi, K., & Muhlisin, S. (2023). *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor hukum Islam*. 5(1).
- Winarto, W. W. A., & Falah, F. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Produk Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 150–161. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.234>
- Wahyuda, M. R., & Nawirah. (2025). *Mudharabah , Musyarakah , Murabahah , Financing to Deposit Ratio : Profitability with Non Performing Financing as a Moderating Variable*. 8(1), 23–38. <http://repository.uin-malang.ac.id/23564/> <https://doi.org/10.32662/gaj.v8i1.3851>